

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan sebelumnya tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak Pengadilan Negeri Limboto, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Limboto telah sesuai, dimana hakim untuk memperoleh keyakinannya dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Negeri Limboto selalu berpedoman pada ketentuan yang ada agar putusan yang dihasilkan tidak keluar dari ketentuan, namun tetap menitik beratkan pada kepentingan terbaik si anak yang dengan tujuan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan martabat, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga anak dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dan juga pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan tidaklah mengabaikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Yang mana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pada perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak telah berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain :
  - a. pertimbangan berdasarkan yuridis

- b. pertimbangan berdasarkan alat bukti
  - c. pertimbangan berdasarkan dakwaan penuntut umum
  - d. pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan
  - e. pertimbangan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan
2. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Limboto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, namun untuk asas keadilan hanya mencerminkan asas keadilan bagi anak sebagai pelaku, tetapi anak sebagai korban belum mencerminkan asas keadilan.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil-hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain :

1. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dimana terdakwa dan korban merupakan anak dibawah umur sebaiknya majelis hakim mempertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis.
2. Majelis hakim juga sebaiknya disamping mempertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dimana terdakwa dan korban merupakan anak dibawah umur harus juga dalam amar putusan mempertimbangan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Binsar M. Gultom, 2012, *Keritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Pekanbaru-bandung.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasil Wawancara Dengan Pejabat Fungsional Hakim Pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak Patanuddin, SH
- Hasil Wawancara Dengan Pejabat Fungsional Hakim Pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak Rustam Parluhutan SH, MH
- Hasil Wawancara Dengan Pejabat Fungsional Hakim Pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak Juply S. Pansariang SH, MH
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Denpasar
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Yogyakarta.
- M. Nasir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Uii Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1



Wawancara dengan pejabat fungsional hakim pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak  
Patanuddin, SH

Gambar 2



Wawancara dengan pejabat fungsional hakim pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak  
Juply S. Pansariang SH, MH

Gambar 3



Wawancara dengan pejabat fungsional hakim pada Pengadilan Negeri Limboto Bapak

Rustam Parluhutan SH, MH

## CURICULUM VITAE



Nama : Muhammad Saleh Gasin  
Nim : 271411021  
TTL : Bolonan, 5 Januari 1992  
Agama : Islam  
Angkatan : 2011  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Mawar No. 50,  
KelurahanTenda, Kecamatan  
Hulondalangi

### 1. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri Inpres Sambiut Tahun 2004
- b. Madrasah Tsanawiya Negeri 1 Totikum Tahun 2007
- c. Madrasah Aliyah Asy – Syifa Totikum Tahun 2010